

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA DALAM KASUS
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN KETAPANG
(Studi Kasus PT. Cita Mineral Investindo,Tbk Site Air Upas Di Dusun
Batang Belian, Desa Karya Baru, Kecamatan Marau)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh

Agryana Putra Daika

18.C1.0010

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS KATOLIK
SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2022/2023

HALAMAN PERSETUJUAN

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA DALAM KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN KETAPANG

(Studi Kasus PT. Cita Mineral Investindo,Tbk Site Air Upas Di Dusun Batang

Belian, Desa Karya Baru, Kecamatan Marau)

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh

Agryana Putra Daika

NIM 18.C1.0010

Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing Skripsi

Yovita Indrayati, SH., M.Hum

NPP : 058.1.1994.162

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2022/2023**

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Agryana Putra Daika

NIM : 18.C1.0010

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada tanggal : 14 April 2023

Dosen Penguji :


1. Yovita Indrayati, SH., M.Hum.

()

2. Dr. Y. Endang Wahyati, SH., MH.


()

3. Dr. Eko Nurmardiansyah, SH., M.Hum.

()

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 28 APR 2023.....


Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Agryana Putra Daika, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Hukum, NIM 18.C1.0010, skripsi saya yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA DALAM KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN KETAPANG (Studi Kasus PT. Cita Mineral Investindo, Tbk, Site Air Upas Di Dusun Batang Belian, Desa Karya Baru, Kecamatan Marau)”**

Dengan ini menyatakan

1. Bahwa dalam skripsi saya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 April 2023



Agryana/Putra Daika

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Agryana Putra Daika

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Skripsi

Dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata, Hak Bebas Royalti Non Eksekutif atas karya ilmiah yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA DALAM KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN KETAPANG (Studi Kasus PT. Cita Mineral Investindo, Tbk Site Air Upas Di Dusun Batang Belian, Desa Karya Bary, Kecamatan Marau)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak untuk menyimpan, mengalihkan media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*) merawat dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang 14 April 2023

Yang menyatakan,



Agryana Putra Daika

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai pertanggung jawaban hukum secara perdata bagi pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup, dan untuk mengetahui tata cara perhitungan dan pemberian ganti kerugian sengketa lingkungan hidup yang terjadi antara PT Cita Mineral Investindo dengan masyarakat Dusun Batang Belian yang menjadi korban dari aliran limbah tambang bauksit.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif, dan ojek penelitiannya adalah pertanggungjawaban hukum perdata dalam kasus pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Ketapang. Dengan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Serta metode perolehan datanya dengan melakukan wawancara langsung kepada narasumber.

Pertanggungjawaban hukum perdata dalam kasus pencemaran lingkungan hidup pada daerah penelitian mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selain itu juga mengikuti ketentuan mengenai metode dan perhitungan ganti kerugian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Wewenang Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan dalam daerah penelitian dinilai masih kurang diperhatikan. Akibatnya sering kali terjadi sengketa lingkungan hidup yang melibatkan masyarakat dengan perusahaan akibat adanya aktivitas pertambangan. Maka hendaknya Pemerintah Daerah penelitian secara bersama-sama dengan Pemerintah Pusat menjatuhkan sanksi dan/atau teguran keras terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan memberikan sanksi yang keras seperti pencabutan izin usaha pertambangan dan pembekuan operasional kegiatan usaha dengan tenggat waktu yang ditentukan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagaimana audit lingkungan diatur pada ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban hukum perdata, ganti kerugian, sengketa lingkungan

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out more deeply about civil legal liability for polluters and/or environmental destroyers, and to find out the procedures for calculating and providing compensation for environmental disputes that occurred between PT Cita Mineral Investindo and the people of Batang Belian Hamlet. victims of the bauxite mining waste stream.

The research method used in this research is to use a qualitative approach method, with descriptive research specifications, and the research motorcycle taxi is civil law liability in cases of environmental pollution in Ketapang Regency. The type of data used is primary and secondary data. As well as the data acquisition method by conducting direct interviews with sources.

Civil law liability in cases of environmental pollution in the research area follows the provisions stipulated in Law Number 32 of 2009 concerning the Protection and Management of the Environment, besides that it also follows the provisions regarding methods and calculation of environmental compensation as stipulated in the Regulation of the Minister of Environment Number 7 of 2014 concerning Environmental Losses Due to Pollution and/or Environmental Damage. It is considered that the role of the Regional Government in supervising mining activities in the research area is considered to have received little attention. As a result, environmental disputes often occur involving communities and companies due to mining activities. So the Regional Government of the study together with the Central Government should impose sanctions and/or severe reprimands on companies that commit violations by imposing severe sanctions such as revocation of mining business licenses and freezing of business operations with a deadline determined by the Government in accordance with regulations. apply. As environmental audits are regulated in the provisions of Article 48 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Management and Protection which states that the Government encourages those in charge of businesses and/or activities to carry out environmental audits in order to improve environmental performance.

Keywords: Civil law liability, compensation, environmental disputes

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Mornië utülië Belive and you will find your way. Mornië alantië, A promise lives within you now. (Kegelapan telah datang, Percayalah dan Anda akan menemukan jalan anda. Kegelapan telah jatuh, Sebuah janji tinggal di dalam dirimu sekarang)

-May It Be, Enya

Karya tulisan ini penulis persembahkan kepada:

- 1. Papa dan Mama, serta Kakak-Kakak ku tercinta;*
- 2. Keluarga besar penulis di Kabupaten Ketapang dan Petebang;*
- 3. Teman-teman mahasiswa daerah Ketapang yang bersama-sama berjuang demi pendidikan dan memberantas kebodohan;*
- 4. Teman-teman Fakultas Hukum 01 Angkatan 2018;*
- 5. Civitas Akademika.*

KATA PENGANTAR

Adil Ka'Talino, Bacuramin Ka'Saruga, Basengat Ka'Jubata. Arus (Adil Kepada Sesama Manusia, Bercermin Ke Surga, Nafas Hidup Itu Berasal Dari Tuhan. Setuju). Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul: **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA DALAM KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN KETAPANG (Studi Kasus PT. Cita Mineral Investindo, Tbk Site Air Upas Di Dusun Batang Belian, Desa Karya Baru, Kecamatan Marau)**

Kerusakan lingkungan hidup berbalik menjadi boomerang bagi penikmatnya. Seperti apa yang terjadi di Dusun Batang Belian Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang. Kerusakan lingkungan hidup terjadi akibat jebolnya bendungan limbah tambang bauksit milik PT Cita Mineral Investindo yang memberikan dampak kerusakan yang terbilang cukup parah. Beberapa aspek kehidupan terdampak dan rusak akibat hal tersebut.

Dalam hal ini kegiatan usaha pertambangan dalam pengelolaan limbah tambang harus dilakukan pengawasan yang begitu ketat dan terstruktur oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pemerintah harus bersikap tegas terhadap setiap perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup baik dilakukan secara perorangan maupun suatu badan usaha. Selain itu perusahaan harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya, perusahaan wajib melakukan upaya

rehabilitasi dan reklamasi lahan yang terdampak reduksi limbah tambang bauksit guna mengembalikan kondisi lahan seperti semula. Selain bertanggungjawab atas lingkungan perusahaan wajib bertanggung jawab atas para pihak yang dirugikan.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang. Penulis memiliki harapan yang besar terhadap karya ini sehingga dapat berguna bagi para pembaca dan para peneliti yang akan mengembangkan penelitian lebih lanjut terhadap kasus yang serupa.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan moral dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si. selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata beserta jajaran;
2. Ibu Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, S.H.C.N., M.Hum. selaku Dekan beserta seluruh jajaran Wakil Dekan Fakultas Ilmu Hukum dan Komunikasi Universitas Soegijapranata, Semarang;
3. Ibu Rika Sarasvati, S.H.CN., M.Hum., Ph.D. selaku Ketua Program Studi beserta Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
4. Ibu Dr. Bernadeta Resti Nurhayati, S.H., M.Hum selaku dosen wali yang selalu memberikan bimbingan terbaik kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum dari awal hingga akhir:

5. Ibu Yovita Indrayati, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing penulis yang telah bersedia dan dengan sabar untuk meluangkan waktu, memberikan saran dan kritikan, mengarahkan, memberikan semangat serta membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum;
6. Ibu Dr. Y. Endang Wahyati, SH., MH selaku dosen penguji pertama yang telah bersedia memberikan kritikan dan masukan yang sangat membantu penulis untuk menyempurnakan skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum;
7. Bapak Dr. Eko Nurmardiansyah, SH., M.Hum selaku dosen penguji kedua yang telah bersedia memberikan kritikan dan masukan yang sangat membantu penulis untuk menyempurnakan skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum;
8. Bapak Andreas Hardi selaku Kepala Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ketapang yang telah membantu penulis dalam proses pengurusan administrasi dan perizinan penelitian di Kabupaten Ketapang;
9. Bapak Lazarus Bria, selaku narasumber dalam penelitian ini;
10. Bapak Edwardo Hungan, S.H yang telah membantu dalam proses pencarian data di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman-Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang;
11. Seluruh rekan-rekan dan senior di Junaidi, S.H & Rekan-LBH Borneo TanjungPura, Om Junaidi, S.H., Om Hairani,S.H., Om Mulyadi,S.H., Bang


Dion Gibran,S.H., Bang Dendy Hermingga,S.H., Bang Eza, S.H ,Pak Wi, dan Nazla;

12. Kedua orang tua penulis, Cornelius Kodim dan Martina, S.Pd.Sd yang senantiasa memberikan dukungan moral, finansial dan doa yang terbaik bagi hidup penulis;
13. Kakak-kakak ku, Ferry Hyang Daika, S.H., M.H dan isitrinya Novia Elisabet, dan Aloysius Hendry Gow Daika, S.T yang telah memberikan dukungan dan semangat;
14. Seluruh keluarga besar penulis yang berada di Kabupaten Ketapang, Tante Erwi dan Om Heri, Tante Awit dan Om Pagianto, Om Cecem, Paklong, Usu Akos, Bang ilong, Bang Moge, dan adik ku Sylvia Vyra Balsanti;
15. Keponakan-keponakan ku yang lucu, Vanny, Valda dan Valen;
16. Teman-teman Komunitas Film Milik Kita (KOFIMILK) angkatan 2018/2019 yang telah menjadi keluarga kedua di tanah perantauan;
17. Para Senior penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat, terutama bagi Lukas Febri, S.H, Gerry Devries, S.H, Syahira, S.H, dan Gita Ayu Devaki, S.H;
18. Teman- teman dan adik-adik ku di Kos Victory, Yohanes Pranoto, S.Ds., Robert Willy, Jordan, Marco, Mario, Hanzel, Eric, Valdo, Febry, William, Yonatan, dll;
19. Teman-teman seperjuangan, Bayu, Dito, Fernandy Lim, Hendri Gunawan dll;

Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi yang membutuhkan atau untuk penelitian yang lebih lanjut.

Semarang, 14 April 2023

Agryana Putra Daika



DAFTAR ISI


Halaman Judul	I
Halaman Persetujuan	I
Halaman Pengesahan.....	II
Surat Pernyataan Keaslian	III
Halaman Pernyataan Publikasi.....	IV
Abstrak	V
<i>Abstract</i>	VI
Halaman Persembahan	VII
Kata Pengantar	VIII
Daftar Isi	XIII
Daftar Tabel	XVI
Daftar Gambar	XVIII
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
1. Kegunaan Teoritis	9
2. Kegunaan Praktis	9
E. Metode Penelitian	10
1. Metode Pendekatan	10

2. Spesifikasi Penelitian	10
3. Objek Penelitian	11
4. Lokasi Penelitian	11
5. Teknik Pengumpulan Data	11
a. Penelitian Lapangan	11
b. Penelitian Kepustakaan	12
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II : TELAAH PUSTAKA.....	16
1. Pertanggungjawaban Hukum Perdata Dalam Sengketa Lingkungan Hidup	16
a. Tanggung jawab dan Penyelesaian Sengketa Perdata Lingkungan Hidup	16
b. Polluter Pays Principle	22
2. Pertambangan, Tambang Bauksit, Limbah dan Ganti Kerugian ..	24
a. Definisi Pertambangan	24
b. Tambang Buksit.....	27
c. Limbah, Jenis dan Cara Pengolahan	30
d. Ganti Kerugian	38
3. Pemulihan Lingkungan Hidup	42
a. Definisi Lingkungan Hidup	42
b. Pencemaran Lingkungan Hidup	43
c. Pemulihan Lingkungan Hidup	44
BAB III : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	48
A. Gambaran Umum	48
1. Gambaran Umum Objek Penelitian	48
2. Gambaran Umum Masyarakat Dusun Batang Belian.....	52

3. Gambaran Umum Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang .	59
B. Pengaturan Pertanggungjawaban Hukum Secara Perdata Bagi Pencemar Lingkungan Hidup	66
1. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Perdata Lingkungan Hidup	66
2. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Perdata Dalam Pertambangan Mineral.....	69
3. Hak Gugat.....	72
4. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdata Pada Pencemaran Lingkungan Hidup.....	76
C. Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Dari Pencemaran Lingkungan Limbah Tambang Bauksit PT. Cita Mineral Investindo, Tbk Site Air Upas di Dusun Batang Belian, Desa Karya Baru, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang	83
D. Upaya Pemulihan Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Perusahaan Tambang Bauksit PT. Cita Mineral Investindo, Tbk Site Air Upas Terhadap Pencemaran Akibat Jebolnya Instalansi Pengolahan Limbah Tambang Bauksit	88
BAB IV : PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN	112

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	29
Tabel 2.2	41
Tabel 3.1	89
Tabel 3.2	92



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	54
Gambar 3.2.....	54
Gambar 3.3.....	57
Gambar 3.4.....	64
Gambar 3.5.....	65
Gambar 3.6.....	65
Gambar 3.7.....	97
Gambar 3.8.....	98
Gambar 3.9.....	99

